

#### **PERATURAN**

#### KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR: 057/KA/III/2011

#### **TENTANG**

# PEDOMAN PELAKSANAAN JAM KERJA DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN JAM KERJA

#### KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
  Nomor 21 Tahun 2010 telah ditetapkan Ketentuan Pelaksanaan
  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
  Negeri Sipil;
  - bahwa dalam penegakan disiplin jam kerja di BATAN diperlukan peraturan mengenai pelaksanaan jam kerja dan penjatuhan hukuman disiplin jam kerja;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
     Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor



- 2 -

- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2007;
- 7. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;
- 9. Peraturan Kepala BATAN Nomor 004/KA/I/2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan/Keputusan Kepala BATAN;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAM KERJA DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN JAM KERJA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala BATAN ini yang dimaksud dengan:

- 1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
- 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan BATAN termasuk Calon PNS BATAN.



- 3 -

- 3. Pelanggaran disiplin jam kerja yang selanjutnya disebut pelanggaran disiplin adalah perbuatan tidak menaati ketentuan jam kerja.
- 4. Hukuman disiplin jam kerja yang selanjutnya disebut hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena tidak menaati ketentuan jam kerja.
- 5. Jam kerja adalah waktu bekerja bagi PNS.
- 6. Alasan yang sah adalah keterangan dari PNS yang tidak memenuhi jam kerja yang dapat diterima akal sehat dan tidak dilakukan berulang-ulang.
- 7. Surat izin adalah bukti tertulis yang ditandatangani oleh pejabat struktural, atasan langsung, atau PNS yang diberi wewenang.
- 8. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang tidak memenuhi jam kerja.
- Pejabat struktural adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
- 10. Atasan langsung atau atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi langsung seorang atau lebih PNS.
- 11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- 12. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin jam kerja.

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja adalah sebagai acuan pelaksanaan jam kerja dan Pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan Penjatuhan Hukuman Disiplin atas pelanggaran jam kerja, agar terdapat keseragaman dalam pelaksanaan dan pembinaan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin di masing-masing unit kerja.



- 4 -

### BAB II

#### PELAKSANAAN DISIPLIN JAM KERJA

### Bagian Kesatu

### Ketentuan Jam Kerja

#### Pasal 3

- (1) Hari kerja bagi PNS ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat:
  - a. hari Senin s.d. hari Kamis pukul 07.30 WIB 16.00 WIB (istirahat pukul 12.00 WIB -13.00 WIB);
  - b. hari Jumat pukul 07.30 WIB 16.30 WIB (istirahat pukul 11.30 WIB 13.00 WIB).
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam hari kerja per hari adalah 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit, dengan asumsi dalam 1 (satu) minggu tidak kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (3) PNS yang melaksanakan tugas berdasarkan hari dan jam kerja yang ditetapkan tersendiri oleh Kepala Unit Kerja atau pejabat lain yang diberi kewenangan, dikecualikan dari hari dan jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tidak mengurangi jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. petugas pengamanan (Guskamtib);
  - b. petugas operator reaktor; dan
  - c. petugas lain yang sejenis selain petugas pengamanan dan petugas operator reaktor.

#### Pasal 4

(1) Setiap hari kerja PNS wajib melakukan pencatatan kehadiran dan kepulangan di unit kerja masing-masing menggunakan alat presensi elektronik dan/atau alat presensi lain yang sah.



- 5 -

- (2) PNS yang datang terlambat, pulang lebih awal, meninggalkan kantor sementara dengan alasan yang sah wajib memiliki surat izin.
- (3) PNS yang melaksanakan tugas dinas luar wajib memiliki surat perintah.

- (1) Surat izin terdiri atas:
  - a. surat izin tidak masuk kerja, termasuk karena alasan sakit paling lama
     2 (dua) hari dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh 1
     pada Lampiran I Peraturan ini;
  - b. surat izin datang terlambat atau pulang lebih awal dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh 2 pada Lampiran I Peraturan ini; dan
  - surat izin meninggalkan kantor sementara karena kepentingan mendesak dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh 3 pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Surat perintah dinas luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh 4 pada Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, serta surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat struktural, atasan langsung, atau PNS yang diberi wewenang.
- (4) Surat izin dan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui dan diparaf oleh Petugas Pengamanan.
- (5) Surat izin dan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama diserahkan kepada Petugas Pengamanan, dan lembar kedua diserahkan kepada Pejabat struktural yang membidangi kepegawaian di unit kerja masing-masing.
- (6) Untuk alasan mendesak yang tidak memungkinkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), surat izin wajib dibuat oleh PNS pada kesempatan hari pertama masuk kerja.



- 6 -

### Bagian Kedua Ketidakhadiran pada Hari Kerja

#### Pasal 6

- (1) PNS yang izin tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, maka ketidakhadirannya diperhitungkan dengan sisa hak cuti tahunan yang dimiliki.
- (2) PNS yang telah habis hak cuti tahunan, kemudian mengajukan izin tidak masuk kerja, maka ketidakhadirannya dikategorikan tidak sah dan pelanggaran disiplin.

#### Pasal 7

PNS yang tidak hadir pada hari kerja karena alasan sakit lebih dari 2 (dua) hari, pengaturannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cuti.

### Bagian Ketiga Pelanggaran Disiplin Pasal 8

- (1) Pelanggaran disiplin yang diatur dalam Peraturan ini adalah:
  - a. datang terlambat tanpa alasan yang sah;
  - b. pulang lebih awal tanpa alasan yang sah;
  - c. meninggalkan kantor sementara tanpa alasan yang sah; dan
  - d. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, maka kekurangan jumlah jam kerja dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (3) Pelanggaran disiplin dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.



- 7 -

# Bagian Keempat Pemantauan dan Pencatatan Pasal 9

- (1) Pejabat struktural, atasan langsung, atau PNS yang diberi wewenang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan disiplin jam kerja termasuk pelaksanaan tugas dan kinerja PNS di unit kerja masing-masing.
- (2) Apabila pejabat struktural, atasan langsung, atau PNS yang diberi wewenang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pejabat struktural yang membidangi kepegawaian di unit kerja masing masing, wajib mendata PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) PNS yang tidak membawa surat izin meninggalkan kantor, wajib untuk mencatatkan diri di pos pengamanan.
- (3) Dalam hal PNS meninggalkan kantor tidak mencatatkan diri, petugas pengamanan mempunyai kewenangan untuk mencatat.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Unit Kerja pada setiap awal minggu berikutnya dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh 5 pada Lampiran I Peraturan ini.
- (5) Data PNS yang tidak membawa surat izin, dilaporkan oleh Bagian Pengamanan/Kepala Unit Pengamanan Nuklir pada setiap awal bulan berikutnya kepada Kepala Unit Kerja masing-masing dengan tembusan ke Inspektorat.
- (6) Kepala Unit Kerja wajib menindaklanjuti data yang telah diterima dan melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada Inspektorat.
- (7) Pemantauan pelaksanaan disiplin jam kerja dilakukan secara periodik maupun sewaktu-waktu oleh Tim Pemantau yang ditetapkan oleh Kepala BATAN.



- 8 -

### BAB III HUKUMAN DISIPLIN

#### Bagian Kesatu

#### Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

#### Pasal 11

Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat.

- (1) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (3) Jenis Hukuman disiplin berat terdiri atas:
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  - c. pembebasan dari Jabatan;
  - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.



- 9 -

### Bagian Kedua Pelanggaran dan Jenis Hukuman Disiplin Pasal 13

Jenis hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sebagai berikut:

#### a. hukuman disiplin ringan:

- teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana contoh 6 pada Lampiran I Peraturan ini.
- teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana contoh 7 pada Lampiran I Peraturan ini.
- 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana contoh 8 pada Lampiran I Peraturan ini.

#### b. hukuman disiplin sedang:

- penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana contoh 9 pada Lampiran I Peraturan ini.
- penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana contoh 10 pada Lampiran I Peraturan ini.
- 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana contoh 11 pada Lampiran I Peraturan ini.



- 10 -

#### c. hukuman disiplin berat:

- penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana contoh 12 pada Lampiran I Peraturan ini.
- pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana contoh 13 pada Lampiran I Peraturan ini.
- 3. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana contoh 14 pada Lampiran I Peraturan ini.
- 4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) sampai dengan 50 (lima puluh) hari kerja dengan menggunakan format sebagaimana contoh 15 pada Lampiran I Peraturan ini.
- 5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 51 (lima puluh satu) hari kerja atau lebih dengan menggunakan format sebagaimana contoh 16 pada Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Ketiga Pemanggilan Pasal 14

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan sebelum dijatuhi hukuman disiplin, dengan menggunakan format



- 11 -

sebagaimana contoh 17 pada Lampiran I Peraturan ini.

- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila PNS tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hari ketidakhadiran pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

### Bagian Keempat Pemeriksaan Pasal 15

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, atasan langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan, dengan mempelajari lebih dahulu secara seksama laporan-laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa.
- (3) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang kewenangan penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi wewenang Presiden dan pemeriksaannya menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai atasan langsungnya, pemeriksaannya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
- (4) Untuk mempercepat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memerintahkan pejabat di bawahnya dalam lingkungan kekuasaannya untuk melakukan pemeriksaan



- 12 -

terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa dengan menggunakan format sebagaimana contoh 18 pada Lampiran I Peraturan ini.

- (5) PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
- (6) Apabila PNS yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya.
- (7) Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan, dengan menggunakan format sebagaimana contoh 19 pada Lampiran I Peraturan ini.
- (8) Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal itu tidak menjadi hambatan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bukti-bukti yang ada.

- (1) Apabila terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat maka Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dengan menggunakan format sebagaimana contoh 20 pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Susunan Tim Pemeriksa terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Tim Pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa.



- 13 -

#### Pasal 17

- (1) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya menjamin obyektifitas dalam pemeriksaan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.
- (2) Untuk memperlancar pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsungnya sejak yang bersangkutan diperiksa sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. Keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatannya, menggunakan format sebagaimana contoh 21 pada Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Agar pelaksanaan tugas organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka selama PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat Pejabat Pelaksana Harian (PLH).
- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila atasan langsung dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak ada ataupun terjadi kekosongan, maka untuk pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi atau secara berjenjang.

### Bagian Kelima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pasal 18

- (1) BAP harus ditandatangani oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (2) Apabila terdapat isi BAP yang menurut pandangan PNS yang diperiksa tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka hal itu diberitahukan



- 14 -

kepada pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaikinya.

- (3) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, maka BAP tersebut cukup ditandatangani oleh pemeriksa, dengan memberikan catatan dalam BAP, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP.
- (4) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP tersebut, BAP tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (5) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat foto kopi BAP.

### Bagian Keenam Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan

Pasal 19

Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:

- a. Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
- b. Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan secara hierarki disertai BAP, laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin, dengan menggunakan format sebagaimana contoh 22 pada Lampiran I Peraturan ini.

- (1) Dalam keputusan hukuman disiplin, harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (2) Keputusan hukuman disiplin teguran lisan, keputusan hukuman disiplin teguran tertulis, atau keputusan hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis dibuat oleh atasan langsung.
- (3) PNS yang pernah/sedang dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman



- 15 -

- disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi pelanggaran disiplin yang dilakukan dalam tahun yang berbeda.
- (5) Keputusan hukuman disiplin tingkat berat yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Presiden dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dengan menggunakan format sebagaimana contoh 23 pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (3) Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di BATAN.

### Bagian Ketujuh Upaya Administratif

- (1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan adalah yang dijatuhkan oleh:
  - a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa:
    - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
    - 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya Deputi/Sekretaris Utama, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa:



- 16 -

- 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
- 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- c. Pejabat struktural eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk jenis hukuman disiplin sedang, berupa:
  - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
  - 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- d. Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya Deputi/Sekretaris Utama, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif adalah yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai wakil Pemerintah untuk jenis hukuman disiplin berat berupa:
  - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
     PNS; dan
  - b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

#### **BAB IV**

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, terlebih dahulu diperhatikan jabatan yang lowong dan kompetensinya.
- (2) PNS yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.
- (4) Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan



- 17 -

diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon PNS.

- (5) Apabila PNS masih menjalani hukuman disiplin karena pelanggaran disiplin dan melakukan pelanggaran disiplin lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan hukuman disiplin yang baru ditetapkan.
- (6) Dalam hal PNS yang sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan baru menjalani sebagian dari masa hukuman, apabila yang bersangkutan kemudian dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, maka PNS yang bersangkutan hanya menjalani masa hukuman selama 3 (tiga) tahun ke depan.
- (7) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap pelanggaran disiplin selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kerja, didasarkan atas pertimbangan yang obyektif dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 24

Matriks pejabat yang berwenang menghukum, pejabat yang dihukum, dan jenis hukuman disipilin terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini.

- (1) Peraturan ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai BATAN.
- (2) Kepala unit kerja wajib segera menyosialisasikan Peraturan ini kepada seluruh pegawai di lingkungan kerja masing-masing.
- (3) Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan ini (misalnya: kendaraan jemputan) wajib menyesuaikan dengan jam kerja.



- 18 -

#### Pasal 26

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

- (1) Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan ini maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan dalam Peraturan ini.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28

Pada saat Peraturan Kepala BATAN ini mulai berlaku, maka:

a. Keputusan Kepala BATAN Nomor 336/KA/V/2001 tanggal 31 Mei 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BATAN Nomor 053/KA/III/2002 tanggal 4 Maret 2002 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan BATAN dan Ketentuan mengenai disiplin jam kerja; dan



- 19 -

b. Surat Edaran Kepala BATAN Nomor 015/KP 0302/SDM/2007 tanggal 2
 Maret 2007,
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2011 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

**HUDI HASTOWO** 

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat,

Ferhat Aziz



### LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR : 057/KA/III/2011 TANGGAL : 7 Maret 2011

#### CONTOH 1



### ( KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

	SURAT IZIN TIDAK MASUI	K KERJA
		Yth.: Kepala (Unit Kerja)
Saya yang ber	tanda tangan di bawah ini :	
Nama NIP Jabatan Pangkat/Gol Unit Kerja		
Bahwa pada h	ari tanggaliziı	n tidak masuk kerja dengan alasan
Atas pei	hatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasil	า.
Mengetahui/M	lenyetujui	20
Kepala/Atasan	Langsung	
NIP		NIP



### CONTOH 2



### ( KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

### SURAT IZIN DATANG TERLAMBAT/ PULANG LEBIH AWAL

	PULANG LEBIH AWA	<u>L</u>
		Yth.: Kepala (Unit Kerja)
Yang bertanda tanga	n di bawah ini :	
Nama NIP Jabatan Pangkat/Gol Jnit Kerja		
	terlambat/pulang lebih awal *), pungan alasan:	
Atas perhatian Bapal	k/Ibu, kami ucapkan terima kasih.	
Mengetahui/Menyetu	ıjui	
Kepala/Atasan Langs	sung	Hormat Kami,
NIP.		NIP.
		Petugas Pengamanan
		20
*) Coret yang tidak pe Ket. : dibuat rangkap : ke bag. Pengam	2, untuk TU dan diserahkan	() NIP.



- 3 -

#### CONTOH 3



### ( KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

## SURAT IZIN MENINGGALKAN KANTOR SEMENTARA KARENA KEPENTINGAN MENDESAK

		Yth.: Kepala (Unit Kerja)
Saya yang be Nama NIP Jabatan Pangkat/Gol Unit Kerja	rtanda tangan di bawah ini : :	
Bahwa pada kantor semer	pukulWIB hari ntara dengan alasan	tanggal izin meninggalkan
Atas perhatia	n Bapak/Ibu, kami ucapkan terima k	kasih.
Mengetahui/N Kepala/Atasa	, -	
 NIP		NIP
	Petugas Pen	gamanan
	Waktu Berangkat :	Waktu Pulang :
	() NIP	() NIP

Ket.: dibuat rangkap 2, untuk TU dan diserahkan ke bag. Pengamanan/UPN



#### **CONTOH 4**



		( KOP SURAT DIN		
	<u>s</u>	Nomor:		
Nama Jabatan	ini kami : : : ntahkan kepada :			
No.	NAI	МА		J A B AT A N
		······································		
Fanagal				
Pukul Jntuk m	: nelakukan dinas luar/ ubungi instansi :	WIB	_	DAI AM DANGKA
Pukul Jntuk m	: nelakukan dinas luar/	WIB ALAMA	ΛT	DALAM RANGKA
Pukul Jntuk m	: nelakukan dinas luar/ ubungi instansi :		ΛΤ 	DALAM RANGKA
Pukul Jntuk m	: nelakukan dinas luar/ ubungi instansi :		AT	DALAM RANGKA
menghu	nelakukan dinas luar/ ubungi instansi :  NAMA INSTANSI	ALAMA		cara lisan/tulisan kepada Pejaba
Pukul  Jntuk m menghu	nelakukan dinas luar/ ubungi instansi :  NAMA INSTANSI	ALAMA	aporkan sec	

ke bag. Pengamanan/UPN



- 5 -

### CONTOH 5



### ( KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

### **LAPORAN PELANGGARAN JAM KERJA**

bulan .....

No	Tanggal	NAMA	NIP	Akamodasi Datang Terlambat (jam)	Akamodasi Pulang Lebih Awal (jam)	Akamodasi Meninggalkan Kantor Sementara (jam)	Tidak Masuk (hari)	Jumlah (jam/hari)

rang i	nelapo	rkan,			
			 	···········	
NIP			 		



#### CONTOH 6



### ( KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

		-	
		KEF	RAHASIA PUTUSAN*)
			NOMOR : R/KP 0302//20*)
Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor tanggal yang dilakukan oleh Sdr
		b.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdrtelah melakukan perbuatan berupa;
		c.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
		d.	bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
		e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
		3.	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor ......./KA/....../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan

Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.



- 7 -

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin b	erupa teguran lisan kepada :
		NIP :	
			tanggal telah melakukan ntuan Pasal angka huruf Tahun 2010.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada	a tanggal ditetapkan.
KETIGA	:	Keputusan ini disampaikan kepa sebagaimana mestinya.	ada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
		i	Ditetapkan di pada tanggal*)
			NAMA :
	•	oaikan kepada :	
		g Informasi Kepegawaian BKN di J	akarta;
2		,	
J. 45t.			

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



- 8 -

#### **CONTOH 7**



			( KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)
		VE	RAHASIA
			NOMOR : R/KP 0302//20
			*)
Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor tanggal yang dilakukan oleh Sdr
		b.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr, telah melakukan perbuatan berupa;
		c.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
		d.	bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
		e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor ......./KA/....../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Peraturan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.



- 9 -

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis kepada :
		Nama       :         NIP       :         Pangkat       :         Jabatan       :         Unit Kerja :       :
		karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan dipada tanggal*)
Tanaharan dia		NAMA:NIP:
	dang	aikan kepada : g Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta; ;
3. dst.		•

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



### **CONTOH 8**



### ( KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

		KEF	RAHASIA PUTUSAN*)
			NOMOR: R/KP 0302//20
			*)
Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor tanggal yang dilakukan oleh Sdr. ;
		b.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr telah melakukan perbuatan berupa;
		C.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
		d.	bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
		e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyaan Tidak Puas Secara Tertulis;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
		3.	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:

4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor ......./KA/....../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.



### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis kepada :					
		Nama       :         NIP       :         Pangkat       :         Jabatan       :         Unit Kerja :       :					
		karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010.					
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.					
KETIGA	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.					
		Ditetapkan dipada tanggal*)					
		NAMA : NIP :					
	dang	paikan kepada : g Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta; ;					
3. dst.							

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



#### **CONTOH 9**



### ( KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

		RAHASIA
	K	(EPUTUSAN*)
		NOMOR: R/KP 0302//20
		*)
Menimbang	: 6	a. bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor tanggal yang dilakukan oleh Sdr NIP;
	ŀ	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr telah melakukan perbuatan berupa;
	C	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
	C	d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
	6	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun;
Mengingat	: 1	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</li> </ol>
	2	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);</li> </ol>
	3	3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Badan

Kepala

4. Peraturan

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

Tenaga

....../KA/...../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.

Nuklir

Nasional

Nomor



- 13 -

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU :	selama 1 (satu) tahun kepada: Nama : NIP :	n berupa penundaan kenaikan gaji berkala
		a tanggal telah melakukan entuan Pasal angka huruf 3 Tahun 2010.
KEDUA :	keberatan, maka Keputusan	ada tanggal ditetapkan**)/Apabila tidak ada ini mulai berlaku pada hari kelima belas yang bersangkutan menerima Keputusan
KETIGA :	Keputusan ini disampaikan kep sebagaimana mestinya.	pada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
		Ditetapkan dipada tanggal*)
Diterima tanggal	***)	NAMA :
NAMA: NIP:		
Tembusan disamp  1. Deputi Bidang  2	g Informasi Kepegawaian BKN di	Jakarta;
*) Tulislah nar	ma jabatan dari pejabat yang be	erwenang menghukum.

- \*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.
  \*\*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK.
- \*\*\*\*) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.



#### CONTOH 10



		( KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)
	VE	RAHASIA PUTUSAN*)
	N.C.	NOMOR: R/KP 0302//20
		*)
Menimbang	: a.	bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor tanggal yang dilakukan oleh Sdr. ;
	b.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr telah melakukan perbuatan berupa;
	C.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
	d.	bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
	e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Berkala selama 1 (satu) Tahun;
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor

- Ν
- k 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor ....../KA/...../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.



- 15 -

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU	:	selama 1 (satu) tahun kepada: Nama :	berupa penundaan kenaikan pangkat berkala
			a tanggal telah melakukan etentuan Pasal angka huruf mor 53 Tahun 2010.
KEDUA	:	keberatan, maka Keputusan	ada tanggal ditetapkan**)/Apabila tidak ada ini mulai berlaku pada hari kelima belas yang bersangkutan menerima Keputusan
KETIGA	:	Keputusan ini disampaikan kep sebagaimana mestinya	oada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
			Ditetapkan dipada tanggal*)
Diterima tang	ıgal	****)	NAMA : NIP :
NAMA : NIP :			
	idang	aikan kepada : g Informasi Kepegawaian BKN di ;	Jakarta;
*) Tulislal	h nan	na iahatan dari neiahat yang he	erwenang menghukum

- Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
- \*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.
- \*\*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK.
- \*\*\*\*) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.



#### CONTOH 11



### ( KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

			RAHASIA
		KEF	PUTUSAN*)
			NOMOR: R/KP 0302//20
			*)
Menimbang		2	bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor
Menimbang	•	a.	tanggal yang dilakukan oleh Sdr.
		b.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdrtelah melakukan perbuatan berupa;
		C.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
		d.	bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
		e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
		3.	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.

Badan

Kepala

4. Peraturan

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

Tenaga

....../KA/...../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan

Nuklir

Nasional

Nomor



### MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada:
		Nama       :         NIP       :         Pangkat       :         Jabatan       :         Unit Kerja :       :
		karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
KEDUA	:	Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat golongan ruang mulai tanggal 1 bulan tahun Pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
KETIGA	:	Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun Sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr diturunkan dari Rp (
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan**)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini.***)
KELIMA	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di pada tanggal*)
		NAMA : NIP :



Dite	rima tanggal*****)
	1A :: :
Tem	ıbusan disampaikan kepada :
1.	Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;
2.	
3.	dst.

- \*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
- \*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.
  \*\*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK.
- \*\*\*\*) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.





#### ( KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

Nomor Sdr.
asal
disiplin
n huruf entang Lebih
-Pokok Nomor 3890) Tahun or 169,

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor ......./KA/...../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.



#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:		
KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada:	
		Nama       :         NIP       :         Pangkat       :         Jabatan       :         Unit Kerja :       :	
		karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.	
KEDUA	:	Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat golongan ruang mulai tanggal 1 bulan tahun Pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.	
KETIGA	:	Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun Sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr diturunkan dari Rp (	
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan**)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini.***)	
KELIMA	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.	
		Ditetapkan di pada tanggal*)	
		NAMA :	



Diterima tanggal****)				
NAMA :				
Tembusan disampaikan kepada :  1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;  2;  3. dst.				
*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.  **) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK.  ***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK.  ****) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.				





#### ( KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

		VEI	RAHASIA PUTUSAN*)
		KLI	NOMOR : R/KP 0302//20
			*)
Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor tanggal yang dilakukan oleh Sdr;
		b.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr telah melakukan perbuatan berupa;
		c.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
		d.	bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
		e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor ......./KA/....../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.



#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:			
KESATU	:	Penurunan Jabatan Setingkat L Nama: NIP : Pangkat : Jabatan :	olin berupa Pemindahan Dalam Rangka ebih Rendah, kepada:	
			a tanggal telah melakukan etentuan Pasal angka huruf omor 53 Tahun 2010.	
KEDUA	:		yang baru dalam rangka penurunan jabatar apkan dengan keputusan tersendiri sesua erundang-undangan.	
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan		
KEEMPAT	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanaka sebagaimana mestinya.		
			Ditetapkan dipada tanggal*)	
			NAMA:NIP:	
Diterima tangg	al .	**)		
Tembusan disa 1. Deputi Bid 2	lang	g Informasi Kepegawaian BKN di	Jakarta;	



- \*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
- \*\*) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan. CONTOH 14



### ( KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

		RAHASIA		
KEPUTUSAN*)				
		NOMOR : R/KP 0302//20		
		*)		
Menimbang	:	a. bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor tanggal yang dilakukan oleh Sdr;		
		b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr telah melakukan perbuatan berupa;		
		c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal ayat huruf Peraturan Kepala BATAN Nomor/KA//20;		
		d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;		
		e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan;		
Mengingat	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</li> </ol>		
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor		

- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor ......./KA/....../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.



#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:		
KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin kepada:	berupa Pembebasan dari Jabatan,
			tanggal telah melakukan entuan Pasal angka huruf or 53 Tahun 2010.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada	tanggal ditetapkan.
KETIGA	GA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksar sebagaimana mestinya.		
		р	itetapkan di ada tanggal*)
			AMA : IP :
Diterima tango	jal .	**)	
	dang	paikan kepada : g Informasi Kepegawaian BKN di Ja ;	ıkarta;

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.



\*\*) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.

#### CONTOH 15



		( KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)
		RAHASIA
	KEPUTUSAN*)	
		NOMOR: R/KP 0302//20
		*)
Menimbang	:	a. bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor tanggal yang dilakukan oleh Sdr ;
		b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr telah melakukan perbuatan berupa;
		c. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
		d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
		e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

Tenaga

....../KA/...../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan

Nuklir

Nasional

Nomor

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Badan

Kepala

4. Peraturan



Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:				
KESATU	:	Atas Permintaan Sendiri Sebaga Nama :	gkat :		
			a tanggal telah melakukan entuan Pasal angka huruf 3 Tahun 2010.		
KEDUA	•	Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hakhak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			
KETIGA	:	Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini.			
KEEMPAT	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.			
			Ditetapkan dipada tanggal*)		
NAMA : NIP :					
Diterima tangga	Diterima tanggal**)				
Tembusan disampaikan kepada :  1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;  2;					



- 3. dst.
- \*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
- \*\*) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan. CONTOH 16



### ( KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

	Ħ	
		RAHASIA
	KEI	PUTUSAN*)
		NOMOR: R/KP 0302//20
		Ψ <b>\</b>
	•	*)
Menimbang	: a.	bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor tanggal yang dilakukan oleh Sdr. ;
	b.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal, Sdr, telah melakukan perbuatan berupa;
	C.	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
	d.	bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
	e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
	2.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

Tenaga

....../KA/...../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan

Nuklir

Nasional

Nomor

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Badan

Kepala

4. Peraturan



Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:			
KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada: Nama: NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja:		
			a tanggal telah melakukan etentuan Pasal angka huruf mor 53 Tahun 2010.	
KEDUA	:	Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hakhak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
KETIGA	:	Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini.		
KEEMPAT	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.		
			Ditetapkan dipada tanggal*)	
NAMA :				
NAMA: NIP:				
Tembusan disampaikan kepada :  1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta;  2;				



- 3. dst.
- Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
- \*\*) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya Keputusan.



## ( KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

		RAHASIA SURAT PANGGILAN I / II *) NOMOR : R/KP 0302//20			
1.	Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :				
	Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja	:			
	untuk men	ghadap kepada :			
	Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja	:			
	pada :				
	Hari Tanggal Jam Tempat	:			
		eriksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin			
2.		untuk dilaksanakan.			
Ten	nbusan Yth	NIP			
*) **)	, , , ,				



			( KOP SUR	AT DINAS	UNIT K	(ERJA)
				RAHASIA		
		SURAT P	ERINTAH UN	ITUK MELAKI	JKAN PE	EMERIKSAAN
		NOMOI	R : R	/KP 0	302/	/20
1.	Nama NIP Pangkat Jabatan	kan kepada: : : :				
	untuk mela	akukan pemeril	ksaan terhada	ар:		
	Nama NIP Pangkat Jabatan	: : :				
	pada :					
	=		itan diduga	melanggar	disiplin	······································
2.	. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.					
Te	NIP					



- 32 -

,		

2. .....

\*) Tulis pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

#### CONTOH 19



	( KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)
	DALIACIA
	RAHASIA
	PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
	NOMOR: R/KP 0302//20
	Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr
	a. atasan Langsung  Nama :
	b. unsur pengawasan         Nama       :         NIP       :         Pangkat       :         Jabatan       :
	c. unsur kepegawaian         Nama       :         NIP       :         Pangkat       :         Jabatan       :
	d. pejabat lain yang ditunjuk         Nama       :         NIP       :         Pangkat       :         Jabatan       :
3.	Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
	Kepala BATAN



CONTOH 20	
	( KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)
	RAHASIA
	BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Pada hari ini	tanggalbulantahunsaya/Tim Pemeriksa*):
1. Nama NIP Pangkat Jabatan	: : : :
2. Nama NIP Pangkat Jabatan	: : :
3. dst.	
berdasarkan wewe melakukan pemeril	enang yang ada pada saya/Surat Perintah*) telah ksaan terhadap :
Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja	: : : :
karena yang bersa	angkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal uruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
1. Pertanyaan:	
 1. Jawaban: 	
 2. Pertanyaan:	
2. Jawaban: 	



- 34 -

3. dst. Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ...... 20.... Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa\*): Yang diperiksa: Nama 1. Nama NIP NIP Tanda tangan: Tanda tangan 2. Nama NIP Tanda tangan : 3. dst. \*) Coret yang tidak perlu





#### ( KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)

			RAHASIA PUTUSAN*)
			NOMOR: R/KP 0302//20
			*)
Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan laporan pelanggaran disiplin jam kerja Nomor tanggal yang dilakukan oleh Sdr;
		b.	bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr, atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010, yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;
Mengingat	:	<ol> <li>2.</li> </ol>	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
			Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
		3.	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
		4.	Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor

#### MEMUTUSKAN:

Penjatuhan Hukuman Disiplin Jam Kerja.

....../KA/...../20... tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja dan



- 36 -

Menetapkan	:	
KESATU	: membebaskan	sementara dari tugas jabatan Saudara :
	Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja	: : : :
	keputusan h melakukan pe	ılai tanggal sampai ditetapkannya ukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga erbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
KEDUA	sebagaimana t tersebut teta	jalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr p diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan aturan perundang-undangan.
KETIGA	: Keputusan ini	mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEEMPAT	•	disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan kan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan dipada tanggal
		Atasan langsung *)
Diterima tanggal		NIP :
NIP.		
Tembusan Yth.:  1. Deputi Bidang: di Jakarta; 2		awaian BKN

\*) Tulis nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.



( KOP SURAT DINAS UN	NIT KERJA)		
Yth			
di			
RAHASIA			
Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasark tanggal bulan tahun, saya/Tim Pemeterhadap:			
Nama :			
Pangkat :			
Jabatan :			
Unit Kerja :			
Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan ukepada PNS tersebut di atas merupakan kewenangan Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Adbersangkutan untuk digunakan sebagai bahan menjatu yang bersangkutan.	angan <sup>**</sup> ). cara Pemeriksaan terhadap PNS yang		
Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana	mestinya.		
Yang	g melaporkan (Atasan langsung),		
NIP.			
Tembusan Yth. :			
1 2. dst.			
*) coret yang tidak perlu **) isi sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.			



	( KOP SURAT DINAS UNIT KERJA)					
	,					
Ythdi						
	RAHASIA					
Dengan ini di	minta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:					
Nama NIP Pangkat Jabatan	:					
pada :						
Hari Tanggal Jam Tempat	:					
	ma Keputusan Nomor tanggaltanggal satuhan hukuman disiplin					
Demikian disa	ampaikan untuk dilaksanakan.					
	Kepala/Atasan Langsung *)					
NIP. :						
3.	2. dst. 3. *) Tulis nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.					

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, -ttd-



#### HUDI HASTOWO



LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR : 057/KA/III/2011

TANGGAL: 7 Maret 2011

# PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM PNS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

No	Pejabat Yang Berwenang Menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dihukum	Jenis Hukuman
1	Presiden	Semua	Eselon I	Pasal 7 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Berat kecuali penurunan pangkat)
2	Pejabat Pembina Kepegawaian	PNS Instansi	1. Eselon I	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa penurunan pangkat)
			2. Jenjang Utama	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat)
			3. IV/d –IV/e	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat)
			4. Eselon II, Madya/Penyelia	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) (Hukuman Disiplin Sedang, Berat)



No	Pejabat Yang Berwenang Menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dihukum	Jenis Hukuman
			5. Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pembina Kepegawaian	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat)
			6. IV/a –IV/c	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a,huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atauTidak Dengan Hormat)
			7. Eselon III, Muda/ Penyelia ke bawah	Pasal 7 ayat (3) huruf c, ayat (4) (Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat, Berat)
			8. III/d ke bawah	Pasal 7 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat, Berat berupa Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat)
		PNS yang dipekerjakan ke dalam	1. Eselon I	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)
			2. Fungsional Jenjang Utama	Pasal 7 ayat (2), ayat (4) huruf b, dan huruf c (Hukuman Disiplin Ringan, Berat berupa Penurunan jabatan, Pembebasan jabatan)
			3. IV/d –IV/e	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)



No	Pejabat Yang Berwenang Menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dihukum	Jenis Hukuman
			4. Eselon II ke bawah, Madya, Penyelia ke bawah	Pasal 7 ayat (4) huruf b, dan huruf c. (Hukuman Disiplin Berat berupa Penurunan jabatan, Pembebasan jabatan)
		PNS yang diperbantukan ke dalam	1. Eselon I	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat)
			2. Jenjang Utama	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat, Penurunan jabatan, Pembebasan jabatan)
			3. IV/d –IV/e	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat)
			4. Eselon II, Madya	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c (Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat, Penurunan jabatan, Pembebasan jabatan)
			5. IV/a –IV/c	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat)
			6. Eselon III ke bawah, Muda/ Penyelia ke bawah	Pasal 7 ayat(3) hurufc, ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c (Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat,



No	Pejabat Yang Berwenang Menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dihukum	Jenis Hukuman
				Berat berupa Penurunan Pangkat, Penurunan Jabatan, Pembebasan Jabatan)
			7. III/d ke bawah	Pasal 7 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat, Berat berupa Penurunan Pangkat)
		PNS yang dipekerjakan ke luar	1. Eselon I	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a (Hukuman Disiplin Sedang, Berat berupa Penurunan Pangkat)
			2. Eselon II ke bawah, Jenjang Utama ke bawah	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang, Berat Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat)
			3. IV/e ke bawah	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang, Berat Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat)
		PNS yang diperbantukan ke luar	Eselon II ke bawah, Jenjang Utama ke bawah, IV/e ke bawah	Pasal 7 ayat (4) huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Berat Pemberhentian Dengan Hormat atauTidak Dengan Hormat)
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan ke Perwakilan RI	Semua	Pasal 7 ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Sedang, Berat Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat)



No	Pejabat Yang Berwenang Menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dihukum	Jenis Hukuman
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan ke Negara Lain	Semua	Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e (Hukuman Disiplin Ringan, Sedang, Berat Penurunan Pangkat, Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat)
3	Eselon I	PNS Instansi	1. Eselon II, Jenjang Madya, IV/a –IV/c	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)
			2. Eselon III, Muda/Penyelia, III/b –III/d	Pasal 7 ayat (3) huruf a, dan huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Pangkat)
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan ke dalam	Eselon II, Jenjang Madya, IV/a –IV/c	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)
		PNS yang diperbantukan ke dalam	Eselon III, Muda/Penyelia III/b –III/d	Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Pangkat)
4	Eselon II	PNS Instansi	1. Eselon III, Muda, Penyelia, III/c –III/d	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)
			2. Eselon IV, Pratama/Pelaksana Lanjutan, II/c –III/b	Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan ke dalam	Eselon III, Muda/Penyelia, III/c –III/d	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)



No	Pejabat Yang Berwenang Menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dihukum	Jenis Hukuman
		PNS yang diperbantukan ke dalam	Eselon IV, Pertama, Pelaksana Lanjutan, II/c –III/b	Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)
5	Eselon II yg atasan langsungnya Pejabat Pembina Kepegawaian	PNS Instansi	1. EselonIII, Muda, Penyelia, III/c –III/d	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)
			2. Eselon IV Kebawah, Pertama/ Pelaksanalanjutan III/d kebawah	Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala, Penundaan Kenaikan Pangkat, Penurunan Pangkat)
		PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan kedalam	Eselon III, Muda/Penyelia, III/c –III/d	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)
		PNS yang diperbantukan kedalam	Eselon IV, Pertama/Pelaksana lanjutan, II/c -III/b	Pasal 7 ayat (3) huruf a, dan huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)
6	Eselon III	PNS Instansi	1. Eselon IV, Pertama, Pelaksana Lanjutan, II/c –III/b	Pasal 7 ayat (2) (Hukuman Disiplin Ringan)
			2. Eselon V, Pelaksana/Pelaksana Pemula, II/a –II/b	Pasal 7 ayat (3) huruf a, dan huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)
		PNS yang dipekerjakan/	Eselon IV, Pertama, Pelaksana	Pasal 7 ayat (2)
		diperbantukan ke dalam PNS yang diperbantukan kedalam	Lanjutan, II/c -III/b Eselon V, Pelaksana, Pelaksana Pemula, II/a -III/b	(Hukuman Disiplin Ringan)  Pasal 7 ayat (3) huruf a, dan huruf b (Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)



No	Pejabat Yang Berwenang Menghukum	Jenis Kepegawaian	Pejabat Yang Dihukum	Jenis Hukuman
7	Eselon IV	PNS Instansi	1. Eselon V, Pelaksana/	Pasal 7 ayat (2)
			Pelaksana Pemula, II/a –II/b	(Hukuman Disiplin Ringan)
			2. I/a –I/d	Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b
				(Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan
				Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)
		PNS yang dipekerjakan/	Eselon V, Pelaksana/Pelaksana	Pasal 7 ayat (2)
		diperbantukan ke dalam	Pemula, II/a –II/b	(Hukuman Disiplin Ringan)
		PNS yang diperbantukan	I/a –I/d	Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b
		ke dalam		(Hukuman Disiplin Sedang berupa Penundaan Kenaikan
				Gaji Berkala dan Penundaan Kenaikan Pangkat)
8	Eselon V	PNS Instansi	I/a –I/d	Pasal 7 ayat (2)
				(Hukuman Disiplin Ringan)
		PNS yang dipekerjakan/	I/a –I/d	Pasal 7 ayat (2)
		diperbantukan ke dalam		(Hukuman Disiplin Ringan)

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

**HUDI HASTOWO** 

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat,